



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 519/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata *e-court* pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. HJ. RUSNIYATI SUDIHARTONO alias RUSNIATUN alias RUSMIYATUN,
Tempat/tgl.lahir : Sragen, 31 Desember 1948, pekerjaan Karyawan swasta,
kewarganegaraan Negara Indonesia, jenis kelamin : Perempuan,
beralamat di Kuyang Rt. 04, Rw.01, desa Kliwonan, Kec. Masaran, Kab.
Sragen;

Selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Penggugat I;

2. H. EKO SUPRIHONO, S.E. Tempat/tgl.lahir : Sragen, 16 Mei 1969,
pekerjaan Wiraswasta, kewargaan Negara Indonesia, jenis kelamin :
Lakilaki, beralamat di Kuyang Rt. 04, Rw.01, desa Kliwonan, Kec.
Masaran, Kab. Sragen;

Selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Bambang Tutuka, S.H.,M.H., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di kantor “ Bambang Tutuka,S.H.,M.H. & Partners” beralamat di Jln.Gatot Subroto No.20, Rt.01 Rw.05, Gatak, Ds.Madegondo, Kec Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2023, dan ditingkat banding berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula para Penggugat;

LAWAN:

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, Kantor Pusat Jakarta, Cq.
P.T. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Cabang Solo Sudirman, beralamat di :
Jln. Jenderal Sudirman No.1, Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Aryo Patriyanto, Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Yogyakarta dan kawan-kawan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. Kepala ATR/Badan
Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Cq. Kepala ATR/Badan Pertanahan

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 519/PDT/2023/PT SMG



Nasional Propinsi Jawa Tengah, Cq. Kepala Kantor ATR/Pertanahan kabupaten Sragen, beralamat di : Jalan Veteran No.10 Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A Eva Tejo Sutono, S.H., M.H., Jabatan: Penata Pertanahan Pertama dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Wilayah IX, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Surakarta, beralamat di : Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141, Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Lukman Saleh, Kepala KPKNL Surakarta dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Desember 2023 Nomor 519/PDT/2023/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Desember 2023 Nomor 519/PDT/2023/PT SMG tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Skt. dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Skt. tanggal 16 Nopember 2023 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 16 Nopember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 519/PDT/2023/PT SMG



1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp403,000,00 (Empat ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut saat diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-court pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023 tanpa hadirnya para pihak namun telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Bahwa atas putusan tersebut berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2023, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Nopember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 56/Pdt.Bd/2023/PN.Skt Jo. Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, dan permohonan bandingnya tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada para Terbanding/para Tergugat secara elektronik pada tanggal 30 Nopember 2023;

Bahwa atas bandingnya tersebut Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 4 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2023, yang selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada para Terbanding secara elektronik pada 4 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta secara elektronik yang selanjutnya Kontra memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding I dan II secara elektronik pada 12 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik, yakni masing-masing pada tanggal 12 Desember 2023 sebelum berkasnya dikirim ke tingkat banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembacaan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Skt. tanggal 16 Nopember 2023, dilaksanakan secara e-court pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023 tanpa hadirnya

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 519/PDT/2023/PT SMG



para pihak namun telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak, yang kemudian Kuasa Pembanding/para Penggugat secara e-court pada tanggal 29 Nopember 2023 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Skt. tanggal 16 Nopember 2023 tersebut, maka karenanya berdasarkan Pasal 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA. Jo. pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, permohonan banding dari Kuasa Pembanding/para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan tata cara banding, hingga karenanya pula permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas bandingnya tersebut Kuasa Pembanding semula para Penggugat dalam memori bandingnya yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta (yang selengkapnya terlampir dalam berkas elektronik), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan fakta dipersidangan dan tidak cukup dalam mempertimbangkan alat bukti hingga hal tersebut merupakan kelalean dari Majelis tingkat pertama;
- Bahwa berdasarkan alasan banding tersebut maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa perkara *A Quo* tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Skt. tanggal 16 November 2023;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan para Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas Kuasa Hukum Terbanding III semula para Tergugat III telah mengajukan

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 519/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontra memori banding tanggal 11 Desember 2023, yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta (yang selengkapnya terlampir dalam berkas elektronik), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil Pembanding kecuali yang secara tegas diakui, dan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Skt. tanggal 16 November 2023 tersebut sudah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan alasan dalil dalam kontra memori tersebut maka Terbanding III mohon kepada Majelis tingkat banding untuk menerima kontra memori Pembanding dan memutuskan menolak banding dari para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Skt. tanggal 16 November 2023 serta menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Skt. tanggal 16 Nopember 2023 beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut dan memori maupun kontra memori banding yang diajukan para pihak secara elektronik, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis tingkat pertama antara lain menyatakan, bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan hingga secara formalitas gugatan para Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Pembanding menyatakan bahwa Majelis tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti yang diajukan Penggugat, dan oleh karena pertimbangan dari Majelis tingkat pertama baru formalitas gugatan sebagaimana disebutkan diatas dan belum memasuki meteri perkaranya, maka tidak tepat alasan banding dari Kuasa Pembanding, dan dalam hal ini Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui ataupun membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan karenanya pula

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 519/PDT/2023/PT SMG



putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Skt. tanggal 16 Nopember 2023, patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 185/Pdt.G/2023/PN Skt. tanggal 16 Nopember 2023, dikuatkan maka berdasarkan pasal 181,183.HIR, pihak Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 6 s/d 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta pasal 26, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 185/Pdt.G/2023/PN.Skt.tanggal 16 Nopember 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari KAMIS tanggal 4 Januari 2024, oleh kami Bambang Utomo, S.H.. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Bambang Haruji, S.H., M.H dan Hari Murti, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara eletronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya masing-masing serta putusan

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 519/PDT/2023/PT SMG



tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Bambang Utomo, S.H.

ttd

Hari Murti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)